BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepanjang berdiri hingga tanggal 13 Agustus 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjatuhkan sebanyak 316 sanksi administratif kepada pelaku industri di pasar modal, yang dikenakan kepada para pelaku di industri pasar modal akibat sejumlah pelanggaran, seperti keterlambatan penyampaian laporan berkala, keterlambatan pengumuman keterbukaan informasi maupun karena kasus pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal (www.neraca.co.id, Nabhani, 2014). Pada bulan Juni pertengahan tahun 2015 yang lalu, PT BEI melakukan penghentian perdagangan saham sementara terhadap empat emiten, dan memperpanjang suspensi dua emiten lain akibat keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan per 31 Desember 2014, dan atau belum melakukan pembayaran denda keterlambatan. Emiten yang terkena suspensi antara lain: PT Benakat Integra Tbk., PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk., PT Berau Coal Energy Tbk., PT Bumi Resources Tbk., PT Permata Prima Sakti Tbk., dan PT Inovisi Infracom Tbk. (www.market.bisnis.com, Sukirno, 2015). Pelaksana Harian Kepala Penilaian Perusahaan *Group* I BEI, Adi Pratomo Aryanto mengatakan, sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2015 dan merujuk pada ketentuan II.6.3. Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, PT BEI memberikan peringatan tertulis III dan denda senilai Rp 150 juta serta menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham

18 perusahaan tercatat (emiten) yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2015 dan belum membayar denda atas keterlambatan penyampaian keuangan dimaksud (www.cnnindonesia.com, Pasopati, 2016).

Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI harus segera mungkin menyampaikan atau mempublikasikan laporan keuangannya dimana aturan tentang penyampaian atau publikasi laporan keuangan perusahaan di BEI ditentukan oleh BAPEPAM (Toding dan Wirakusuma, 2013). BAPEPAM sebagai Badan Pengawas Pasar Modal mengeluarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP-80/PM/1996 dimana perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selambat-lambatnya 120 hari terhitung sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan, yang kemudian diperbaharui oleh BAPEPAM pada tahun 2011 Nomor : KEP- 346/BL/2011 dan mulai berlaku pada tanggal 5 juli 2011 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa Laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan secara efektif dan efisien (IAI, 2012).

Selain sanksi administrasi dan denda oleh BAPEPAM dan Lembaga Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga dapat memberikan sanksi dan denda kepada perusahaan publik yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan auditan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh bursa, yaitu melalui keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : 306/BEJ/07-2004 yang menerbitkan peraturan pencatatan berkala Nomor I-E tentang kewajiban

penyampaian informasi yang batas waktu penyampaiannya disesuaikan dengan peraturan BAPEPAM No. X.K.2 (Putra dan Martina, 2012).

BEI juga menerbitkan keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 307/BEJ/07-2004 yaitu Peraturan Nomor I-H Tentang Sanksi, yaitu bagi perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut, disebutkan ada empat bentuk sanksi yang dikenakan terdiri atas (Sulistyo, 2010):

1. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan;
2. Peringatan tertulis II dan denda Rp 50.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 31 hingga kalender ke 60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan;
3. Peringatan tertulis III dan denda Rp 150.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 60 hingga kalender ke 90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan II di atas;
4. Penghentian sementara perdagangan dalam hal kewajiban laporan keuangan dan atau denda tersebut di atas belum dilakukan oleh perusahaan.

Berangkat dari hal inilah maka setiap perusahaan yang telah *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk menciptakan kredibilitas dari suatu laporan keuangan tersebut (Kurniawan, 2014). Karena para investor akan memantau perkembangan dan kinerja perusahaan *go public* adalah melalui laporan keuangan yang telah dipublikasikan (Laksono dan Dul, 2014). Akibatnya permintaan laporan keuangan semakin meningkat (Amran, 2014).

Purnawanti (2017) menyatakan bahwa pada dasarnya para pengguna laporan keuangan memiliki perbedaan kepentingan atas informasi dalam laporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan sarana bagi perusahaan untuk menyampaikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerjanya kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan atas informasi tersebut, dimana pelaporan keuangan ini bisa dianggap sebagai *good news* dan *bad news* bagi pemakai utama (investor dan kreditor) (Dwiyanti, 2010). Putra dan Martina (2012) menyatakan bahwa perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik (*good news*) biasanya akan segera menerbitkan laporan keuangan untuk menarik perhatian investor, kreditor, pelanggan, dan pengguna lain yang menggambarkan kondisi operasional perusahaan selama periode tersebut.

Ketepatan waktu (*timeliness*) dalam penyampaian laporan keuangan sangat penting bagi tingkat manfaat dan nilai laporan tersebut karena ketepatan waktu juga dapat memengaruhi relevansi informasi keuangan yang disajikan,

dimana hal ini diatur di dalam PSAK No. 1 tahun 2009 pada Kerangka Dasar Penyususan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 43, bahwa jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam laporan maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya (Nur Azizah dan Ratih Kumalasari, 2013). Ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan juga akan memberikan andil bagi kinerja yang efisien di pasar saham yaitu sebagai fungsi evaluasi dan *pricing*, membantu mengurangi tingkat *insider trading* dan kebocoran serta rumor di pasar saham (Murtini dan Tirtaningrum, 2013).

Hasil audit atas laporan keuangan perusahaan publik mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab yang besar sehingga memicu auditor untuk bekerja secara lebih professional, dimana salah satu kriteria profesionalisme dari auditor adalah ketepatan waktu penyampaian laporan auditnya (Sasuryo, 2010). Pemenuhan standar oleh auditor tidak hanya berdampak pada lamanya penyelesaian laporan audit, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas hasil audit sehingga pelaksanaan audit yang semakin sesuai dengan standar membutuhkan waktu semakin lama yang akan menimbulkan adanya perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan yang sering disebut dengan *audit delay* (Purnamasari, 2012). Rachmawati (2008) juga menyimpulkan, bahwa informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dapat bermanfaat bilamana disajikan secara akurat dan tepat pada saat dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan, namun informasi tidak lagi bermanfaat bila tidak disajikan secara akurat dan tepat waktu.

Berbagai peraturan tentang kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu beserta sanksinya menunjukkan tingginya komitmen pembuatan peraturan (*regulator*) dalam menanggapi kasus ketidakpatuhan penyampaian laporan keuangan, namun regulasi tersebut belum efektif diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia karena terbukti dari tahun ke tahun masih ada beberapa perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya (Imaniar, 2016). Oleh karena itu, perlu diperhatikan lebih jauh tentang faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian penyajian laporan keuangan dimana keterlambatan dalam penyelesaian penyajian laporan keuangan dapat memberikan indikasi yang positif maupun negatif mengenai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan (Purnawanti, 2017). Adanya keterlambatan waktu pelaporan dapat berakibat buruk bagi perusahaan secara tidak langsung dimana para investor mungkin akan menanggapinya sebagai pertanda (*signal*) yang buruk bagi perusahaan (Puspaningrum, 2013).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuni Andriany (2016) menunjukkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi *audit delay* dan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, dimana dalam penelitian Yuni Andriany diuji dengan menggunakan 5 (lima) variabel, yaitu profitabilitas, solvabilitas, umur perusahaan, opini auditor dan ukuran KAP. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah hanya umur perusahaan, opini auditor dan ukuran KAP yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap *audit delay* dengan arah negatif, sementara hanya opini auditor dan ukuran KAP yang mempunyai pengaruh

signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan dengan arah positif.

Selanjutnya dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zooana Farida Panjaitan, Wahidahwati, dan Lailatul Amanah (2013) menggunakan 10 (sepuluh) variabel untuk menguji pengaruh terhadap *audit delay* dan *timeliness*, yaitu tingkat profitabilitas, rasio perputaran total aset, *leverage*, ukuran perusahaan, ukuran KAP, likuiditas, jenis opini, lamanya perusahaan menjadi klien KAP, perusahaan yang memiliki anak perusahaan dan kontijensi. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah Likuiditas berpengaruh pada *audit delay*, tetapi tidak berpengaruh terhadap *timeliness*. Ukuran KAP, jenis opini dan kontijensi tidak berpengaruh pada *audit delay* tetapi berpengaruh terhadap *timeliness*. Tingkat profitabilitas, tingkat perputaran aset dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* dan *timeliness*. *Leverage*, lama menjadi klien KAP dan perusahaan yang memiliki anak perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay* maupun *timeliness*.

Berikutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Lia Permatasari (2012) menggunakan 12 (dua belas) variabel untuk menguji pengaruh terhadap *audit delay* dan *timeliness* yang dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal terdiri atas Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Internal Auditor, Jumlah Anak Perusahaan, Status Perusahaan, Rasio Solvabilitas, *Total Asset Turnover*, Tingkat Profitabilitas dan *Extraordinary Items*, sementara faktor eksternal mencakup Ukuran KAP, Umur KAP dan Opini Auditor. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah faktor internal yaitu

Internal auditor dan Jumlah anak perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Audit delay* & *Timeliness*, sementara Ukuran perusahaan, Umur perusahaan, dan *Extraordinary items* berpengaruh signifikan hanya ke *Timeliness*. Faktor eksternal yaitu Opini auditor berpengaruh signifikan terhadap *Audit delay* & *Timeliness*, sementara Umur KAP berpengaruh signifikan hanya ke *Audit delay* dan Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan hanya ke *Timeliness*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menilai masih terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian-penelitian terdahulu sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali. Adapun penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Yuni Andriany (2016) yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* dan Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan pada Perusahaan Perbankan di BEI Periode 2010-2013". Penelitian ini bertujuan untuk melakukan generalisasi dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Generalisasi dilakukan dengan menambah dan mengkategorikan variabel faktor-faktor perusahaan yang kemungkinan besar berpengaruh namun masih memiliki kontradiksi antara hasil-hasil penelitian sebelumnya ke dalam kategori faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal pada penelitian ini adalah profitabilitas, likuiditas, umur perusahaan dan internal auditor sementara faktor eksternalnya adalah opini auditor dan ukuran KAP. Periode data tahunan pada penelitian ini dilakukan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dan subjek penelitiannya adalah Perusahaan Manufaktur.

1.2 Indentifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasikan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah faktor internal (profitabilitas, likuiditas, umur perusahaan, internal auditor) dan faktor eksternal (opini auditor dan ukuran KAP) berpengaruh terhadap *audit delay* ?
2. Apakah faktor internal (profitabilitas, likuiditas, umur perusahaan, internal auditor) dan faktor eksternal (opini auditor dan ukuran KAP) berpengaruh terhadap *timeliness* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dan diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji, menganalisis, dan menemukan bukti secara empiris tentang seberapa besar pengaruh faktor internal (profitabilitas, likuiditas, umur perusahaan, internal auditor) dan faktor eksternal (opini auditor dan ukuran KAP) terhadap *audit delay*.
2. Untuk menguji, menganalisis, dan menemukan bukti secara empiris tentang seberapa besar pengaruh faktor internal (profitabilitas, likuiditas, umur perusahaan, internal auditor) dan faktor eksternal (opini auditor dan ukuran KAP) terhadap *timeliness*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memiliki manfaat bagi berbagai pihak yang menggunakan penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti dan Pembaca, diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sendiri maupun pembaca hasil penelitian ini.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi apabila di masa yang akan datang akan dilakukan penelitian serupa mengenai *audit delay* dan *timeliness*.
3. Bagi Akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai pengauditan yang kelak akan digunakan sebagai bahan proses belajar-mengajar untuk menambah wawasan seluruh mahasiswa/i mengenai pengauditan, khususnya *audit delay* dan *timeliness*.
4. Bagi Auditor, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk terus meningkatkan kompetensi dan wawasan auditor di Indonesia untuk menghindari keterlambatan dalam penerbitan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit.
5. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan investor mengapa audit report lag dapat terjadi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi keterlambatan penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit pada perusahaan tempat berinvestasi.

6. Bagi Manajemen Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan manajemen dan menjadi langkah pencegahan bagi manajemen untuk menghindari keterlambatan dalam penerbitan laporan yang akan digunakan oleh para *stakeholder* dan untuk menghindari sanksi yang dijatuhkan pada perusahaan tersebut.
7. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini sebagai badan regulator pasar modal, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk badan regulator untuk kajian setiap peraturan yang dikeluarkan terhadap keterlambatan penerbitan laporan atau *audit delay*.